



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 99 / Pdt.P / 2012 / PN.MDL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

HINDRA MUDA LUBIS, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 51 Tahun Tempat/Tanggal Lahir Runding/ 12 Juni 1961, Tempat Tinggal Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan pemohon ;

Setelah melihat bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 22 Oktober 2012 di bawah Register Perkara nomor : 99 / Pdt.P / 2012 / PN.Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

Bahwa bersama ini mengajukan permohonan penetapan akte kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami-isteri bernama H. MARASET LUBIS dan Hj. AISAH NASUTION pada tanggal 12 Juni 1961, di Desa Runding;
- Bahwa pada saat setelah pemohon lahir, orang tua pemohon tidak mengajukan, mengurus akte kelahiran ;
- Bahwa karena kelalaian kedua orang tua pemohon tersebut, hingga saat ini pemohon tidak memiliki akte kelahiran, hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang ;
- Bahwa akte kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pemohon dan anak-anak pemohon untuk berbagai persyaratan ;

- Bahwa berdasarkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon bernama HINDRA MUDA LUBIS jenis kelamin laki-laki anak ke-4 (empat) lahir dari pasangan suami-isteri bernama: H. MARASET LUBIS dan Hj. AISAH NASUTION, pada tanggal 12 Juni 1961, di Runding ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatitkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama HINDRA MUDA LUBIS ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.: 720/8/1988 tertanggal 02 Desember 1988 antara HINDRA MUDA dengan AISYAH SURYANI, yang telah menikah tanggal 30 September 1988 di Panyabungan, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-I ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HINDRA MUDA LUBIS No.1213051511077477 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Tanggal 24 Nopember 2008, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-II ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HINDRA MUDA LUBIS, No. 121366129691001 tanggal 13 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-III ;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 584/2007/KD/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Runding tertanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda P-IV ;

4. Fotokopi Surat...

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengemukakan...
masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ABDULLAH AMIN RANGKUTI, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Runding/ 31 Desember 1961, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Runding, Alamat Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal ;
 - Bahwa saksi Kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon dan tidak ada hubungan saudara atau semenda ;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa kelahiran pemohon adalah dari Pendataan Penduduk Desa Runding setiap tahun oleh karena saksi juga merupakan Kepala Desa Runding yang harus mengetahui keadaan dan warga di Desanya dan saksi juga mengetahui hal tersebut dari keterangan orang tua pemohon ;
 - Bahwa pemohon lahir di Runding pada tanggal 12 Juni 1961 ;
 - Bahwa orang tua dari pemohon adalah Alm. H. MARASET LUBIS (Ayah pemohon) dan Hj. AISAH NASUTION (Ibu pemohon) ;
 - Bahwa hasil dari pernikahan orang tua pemohon tersebut memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan ;
 - Bahwa pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara tersebut ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk membuat Penetapan Akta Kelahiran untuk Pemohon sendiri yang kemudian akan digunakan untuk persyaratan pembuatan passport untuk berangkat Umroh ;
2. Saksi MUHAMMAD SOLEH NASUTION, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Hutabargot Saba Padang/ 06 Oktober 1963, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, Alamat Huta Bargot Saba Padang Kabupaten Mandailing Natal ;
 - Bahwa saksi adalah Adik Ipar dari pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon adalah setelah menikah dengan kakak saksi yang kemudian setelah kakak saksi tersebut meninggal dunia maka kemudian pemohon menikah lagi dengan adik kandung saksi (*istilah = ganti tikar*) ;
 - Bahwa pemohon menikah dengan adik kandung saksi adalah pada tanggal 30 September 1988 di Panyabungan ;
 - Bahwa saksi juga mengetahui tentang peristiwa kelahiran dan orang tua pemohon adalah pernah melihat data-data tersebut ketika pemohon akan melangsungkan pernikahannya dengan kakak kandung saksi serta juga ketika akan menikah dengan adik kandung saksi ;
 - Bahwa isteri dari pemohon saat ini adalah AISYAH SURYANI NASUTION ;
 - Bahwa hasil dari pernikahan pemohon tersebut dengan Sdr. AISYAH SURYANI NASUTION mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang, yang bernama: 1. ALI SYAHPUTRA LUBIS. 2. ADE ARNANDA LUBIS, dan 3. ALI ARWAN LUBIS ;
 - Bahwa dari ketiga anak-anak pemohon tersebut semuanya telah memiliki Akte Kelahiran ;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua pemohon akan tetapi saat ini orang tua pemohon tersebut telah meninggal dunia ;
 - Bahwa tujuan permohonan pemohon tersebut adalah untuk mendapat Penetapan Akte Kelahiran untuk pemohon sendiri yang kemudian akan digunakan untuk persyaratan pembuatan passport untuk berangkat Umroh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan permohonan pemohon tersebut adalah untuk mendapatkan Penetapan Akte Kelahiran untuk pemohon sendiri yang bernama: HINDRA MUDA LUBIS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mencatatkan namanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu telah menyerahkan bukti surat yaitu; Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Runding yang menyatakan bahwa pemohon adalah benar anak dari: H. MARASET LUBIS dengan Hj. AISYAH NASUTION, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan kemudian diberi tanda "bukti P-IV" ;

Menimbang, bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan AISYAH SURYANI NASUTION pada tanggal 30 September 1988 seperti yang tertera pada Fotokopi Akta Nikah Nomor 720/8/1988, telah diberi manterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan kemudian diberi tanda "P-I" ;

Dari perkawinan tersebut telah pula lahir 3 (tiga) orang anak yang antara lain adalah 1. ALI SAPUTRA LUBIS, 2. ADE ARNANDA LUBIS dan 3. ALI ARWAN LUBIS (bukti P-II) ;

Dari perkawinan...

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-3 berupa fi adalah sebagai bukti pendukung ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-I s/d P-IV telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan pemohon merupakan anak dari H. MASARET LUBIS dengan Hj. AISYAH NASUTION dan pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara dan Pemohon juga telah menikah pada tanggal 30 September 1988 di Panyabungan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pemohon, yang mana pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari Penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan ;

Penetapan No. 99/Pdt.P/2012/PN.Mdl, 4

2. Menyatakan sah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya diketahui dalam permohonan dikenal satu subyek untuk satu obyek dengan menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-I s/d P-IV dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama: **HINDRA MUDA LUBIS**, lahir di Runding pada tanggal 12 Juni 1961 merupakan anak ke-4 (empat) dari pasangan suami-isteri H. MASARET LUBIS (Alm) dan Hj. AISAH NASUTION ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya men
3. Memerintahkan...
nama: **HINDRA MUDA LUBIS** ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal 30 OKTOBER 2012 oleh Kami: **M. JAZURI, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRA P. SAKTI, S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

HENDRA P.SAKTI,S.Sos,SH.

M.JAZURI, SH.

Penetapan No. 99/Pdt.P/2012/PN.Mdl, 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Materai	:	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 75.000,-
4. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
5. ATK	:	Rp. 50.000,-
Jumlah	:	Rp. 166.000,-

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Untuk salinan / photocopy sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 01 November 2012;

Panyabungan, 01 November 2012

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

DARWIN, SH

NIP. 19600509 198903 1003